



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junanto Ari Wibowo alias Antok bin Soerindi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/01 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gondang Lutung, Rt/Rw.1/19, Kel. Donoharjo,
Kec. Ngaglik, Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Arsiko Daniwidho A.,S.H.,M.H.,dkk, Kesemuanya Advokat pada Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (PBHI Yogyakarta) yang beralamat di Jln Sultan Agung, No. 54-A (Ruko Wirogunan), Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 119/Hk/IV/SK.Pid/2021/PN.Smn tanggal 30 April 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNANTO ARI WIBOWO alias ANTOK bin SOERINDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Psikotropika dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNANTO ARI WIBOWO alias ANTOK bin SOERINDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 paket siCepat berisi 3 toples plastik warna putih masing-masing isi 1.000 butir pil putih berlogo Y/Yarindo, 4 butir pil Camlet, sebuah plastik klip warna biru isi 6 butir pil putih berlogo Y/Yarindo, sebuah plastik klip warna biru isi 6 butir pil putih berlogo Y/Yarindo, 16 plastik klip biru masing-masing berisi 10 butir pil putih berlogo TMD/Tramadol, 10 plastik klip warna putih masing-masing berisi 10 butir pil putih berlogo TMD/Tramadol, 1 plastik klip biru isi 3 butir pil berlogo Y dengan sisa barang bukti setelah uji laborat berupa 2.999 butir tablet berlogo Y, 7 butir tablet berlogo Y, 259 butir tablet berlogo TMD, 3 tablet Camlet Alprazolam, nomor sim card 0895390768732 dan 081326650121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- sebuah HandPhone (HP) Xiaomi Redmi 4A warna Gold

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan telah melanggar hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak terdakwa sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan telah melanggar hukum, terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak terdakwa dan orang tua terdakwa baru meninggal dunia, terdakwa kooperatif dalam persidangan sehingga mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan serta Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya/perrmohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa JUNANTO ARI WIBOWO alias ANTOK bin SOERINDI pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Palagan Phone Servis di, Jln. Palagan No. 63, Gondang Lutung, Rt/Rw. 1/19, Kel. Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah secara tanpa hak, memiliki menyimpan dan / atau membawa psikotropika, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY, tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, dan setelah melakukan penyelidikan para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin Tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB, di Palagan Phone Servis di, Jln. Palagan No. 63, Gondang Lutung, Rt/Rw. 1/19, Kel. Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 paket siCepat berisi 3 toples plastik warna putih masing-masing isi 1.000 butir pil putih berlogo Y/Yarindo, 4 butir pil Camlet, sebuah plastik klip warna biru isi 6 butir pil putih berlogo Y/Yarindo, 16 plastik klip biru masing-masing berisi 10 butir pil putih berlogo TMD/Tramadol, 10 plastik klip warna putih masing-masing berisi 10 butir pil putih berlogo TMD/Tramadol, dan sebuah HandPhone (HP) Xiaomi Redmi 4A warna Gold, dimana barang bukti pil psikotropika tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Setelah ditangkap terdakwa mengaku mendapatkan pil putih berlogo Y/Yarindo dan pil Camlet dengan cara membeli melalui penjualan Online Shopee dengan harga keseluruhan Rp. 1.008.000,-dengan pembayaran menggunakan Shopee pay.
- Barang bukti psikotropika yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 654/NPF/2021 tanggal 12-03-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :
 1. BB-1492/2021/NPF berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G
 2. BB-1493/2021/NPF berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G dan tablet putih berlogo TMD adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G
 3. BB-1494/2021/NPF berupa tablet berlogo TMD adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G
 4. BB-1495/2021/NPF berupa tablet kemasan silver bertuliskan Camlet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa barang bukti berupa 29 butir tablet berlogo Y, 5 tablet berlogo Y, 9 tablet berlogo TMD, 3 butir tablet bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam.

- Hasil Periksa Urine terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 02 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya zat narkoba dalam urinenya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAN :

KEDUA :

Bahwa terdakwa JUNANTO ARI WIBOWO alias ANTOK bin SOERINDI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY, tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, dan setelah melakukan penyelidikan para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB, di Palagan Phone Servis di, Jln. Palagan No. 63, Gondang Lutung, Rt/Rw. 1/19, Kel. Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 paket siCepat berisi 3 toples plastik warna putih masing-masing isi 1.000 butir pil putih berlogo Y/Yarindo, 4 butir pil Camlet, sebuah plastik klip warna biru isi 6 butir pil putih berlogo Y/Yarindo, 16 plastik klip biru masing-masing berisi 10 butir pil putih berlogo TMD/Tramadol, 10 plastik klip warna putih masing-masing berisi 10 butir pil putih berlogo TMD/Tramadol, dan sebuah HandPhone (HP) Xiaomi Redmi 4A warna Gold, dimana barang bukti pil psikotropika tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Setelah ditangkap terdakwa mengaku mendapatkan pil putih berlogo Y/Yarindo dan pil Camlet dengan cara membeli melalui penjualan Online Shopee dengan harga keseluruhan Rp. 1.008.000,-dengan pembayaran menggunakan Shopee pay, dan pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 di Palagan Phone Servis di, Jln. Palagan No. 63, Gondang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutung, Rt/Rw. 1/19, Kel. Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang menyerahkan 2 butir pil Y pada saksi MARNI dan terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang menjual 10 butir pil putih berlogo Y/Yarindo dalam kemasan plastik klip warna biru pada saksi MARNI seharga Rp. 30.000.- namun belum dibayar oleh saksi MARNI.

- Barang bukti psikotropika dan obat keras yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 654/NPF/2021 tanggal 12-03-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :

1. BB-1492/2021/NPF berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G
2. BB-1493/2021/NPF berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G dan tablet putih berlogo TMD adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G
3. BB-1494/2021/NPF berupa tablet berlogo TMD adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G
4. BB-1495/2021/NPF berupa tablet kemasan silver bertuliskan Camlet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,

dan sisa barang bukti berupa 29 butir tablet berlogo Y, 5 tablet berlogo Y, 9 tablet berlogo TMD, 3 butir tablet bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam.

- Barang bukti obat keras yang diamankan dari saksi MARNI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 653/NPF/2021 tanggal 12-03-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :

BB-1491/2021/NPF berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa barang bukti berupa 2 butir tablet berlogo Y,

- Hasil pemeriksaan urine terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 02 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya zat narkoba dalam urinenya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF YUDI HARYONO, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Saksi bersama satu team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama satu team telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 10.00 di tempat kerja Saksi di Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 63 Gondanglutung RT. 001 RW. 019, Donoharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa pada saat Saksi bersama satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menunjukan Surat Tugas;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan aktifitas sedang duduk memperbaiki handphone milik konsumen;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau akan ada transaksi pengiriman Narkotika di wilayah Gondanglutung;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan selanjutnya Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 10.00 Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kerjanya konter konter HP miliknya dan Terdakwa sedang melakukan aktifitas sedang memperbaiki handphone milik konsumen;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa Saksi interogasi tentang kepemilikan obat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar g dan Terdakwa bilang cara membelinya secara online di toko shopee;

- Bahwa Terdakwa membeli paket online ke Shopee dengan harga 1 botol Rp. 330.000,- ditambah ongkos kirim Rp. 18.000,-;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut mau digunakan sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket sicepat yang didalamnya berisi : 3 (tiga) botol warna putih masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) pil warna putih berlogo Y, dan 4 (empat) butir pil calmlet yang ditemukan dibawah meja service handphone;
 - 1 (satu) plastik klip warna biru berisi 6 (enam) butir pil putih berlogo Y ditemukan di kamar tidur Terdakwa.
 - 16 (enam belas) plastik klip warna biru masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo TMD ditemukan di toilet samping rumah Terdakwa.
 - 10 (sepuluh) plastik klip warna putih masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo TMD ditemukan di toilet samping rumah Terdakwa.
 - 1 (satu) buah hanphone merk xiaomi redmi 4 A warna gold dengan sim card 1 : 0895390768732 sim card 2 : 081326650121.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Saksi interogasi dan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menyerahkan pil berlogo Y tersebut kepada sdri Marni dan selanjutnya saksi bersama dengan team mencari keberadaan Sdi Marni tersebut dan selanjutnya kami mengamankan Sdri Marni;
- Bahwa dari Marni kami sita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna biru berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y yang merupakan sisa dari yang pernah diserahkan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa kami tangkap dan Saksi amankan selanjutnya kami bawa ke Kantor Polda DIY guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memakai, menyimpan maupun mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penangkapan di konter HP milik Terdakwa sekaligus rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan paket di dalam konter HP milik Terdakwa dan HP milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan paket tersebut Saksi memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa di HP milik terdakwa tersebut ditemukan ada aplikasi;
- Bahwa pada saat ditemukan posisi paket tersebut masih tersegel;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa HP tersebut digunakan untuk chat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi bersama team sebanyak 6 orang petugas Kepolisian dari Polda DIY;
- Bahwa pada saat Saksi amankan Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan ketika Saksi tanya mengakui kalau baru saja menerima paket;
- Bahwa selanjutnya Saksi panggil ketua Lingkungan (Ketua RT) untuk menyaksikan penggeledahan dan pembukaan paket barang bukti yang baru diterima tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang hadir pada saat penggeledahan antara lain Saksi bersama team, Ketua RT dan teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa pernah membeli 500 butir ;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli Pil tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat itu HP bisa dinyalakan;
- Bahwa hasil uji tes urine Terdakwa (-) negative;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. YUYUN HERAWANTO.,S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Saksi bersama satu team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama satu team telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 10.00 di tempat kerja Saksi di Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 63 Gondanglutung RT. 001 RW. 019, Donoharjo, Ngaglik, Sleman;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menunjukan Surat Tugas;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan aktifitas sedang duduk memperbaiki handphone milik konsumen;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau akan ada transaksi pengiriman Narkotika di wilayah Gondanglutung;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan selanjutnya Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 10.00 Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kerjanya konter konter HP miliknya dan Terdakwa sedang melakukan aktifitas sedang memperbaiki handphone milik konsumen;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa Saksi interogasi tentang kepemilikan obat daftar g dan Terdakwa bilang cara membelinya secara online di toko shopee;
- Bahwa Terdakwa membeli paket online ke Shopee dengan harga 1 botol Rp. 330.000,- ditambah ongkos kirim Rp. 18.000,-;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut mau digunakan sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket sicepat yang didalamnya berisi : 3 (tiga) botol warna putih masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) pil warna putih berlogo Y, dan 4 (empat) butir pil calmlet yang ditemukan dibawah meja service handphone;
 - 1 (satu) plastik klip warna biru berisi 6 (enam) butir pil putih berlogo Y ditemukan di kamar tidur Terdakwa.
 - 16 (enam belas) plastik klip warna biru masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo TMD ditemukan di toilet samping rumah Terdakwa.
 - 10 (sepuluh) plastik klip warna putih masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo TMD ditemukan di toilet samping rumah Terdakwa.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4 A warna gold dengan sim card 1 : 0895390768732 sim card 2 : 081326650121.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Saksi interogasi dan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menyerahkan pil berlogo Y tersebut kepada sdr Marni dan selanjutnya saksi bersama dengan team mencari keberadaan Sdr Marni tersebut dan selanjutnya kami mengamankan Sdr Marni;
- Bahwa dari Marni kami sita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna biru berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y yang merupakan sisa dari yang pernah diserahkan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa kami tangkap dan Saksi amankan selanjutnya kami bawa ke Kantor Polda DIY guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memakai, menyimpan maupun mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa proses penangkapan di konter HP milik Terdakwa sekaligus rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan paket di dalam konter HP milik Terdakwa dan HP milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan paket tersebut Saksi memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa di HP milik terdakwa tersebut ditemukan ada aplikasi;
- Bahwa pada saat ditemukan posisi paket tersebut masih tersegel;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa HP tersebut digunakan untuk chat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi bersama team sebanyak 6 orang petugas Kepolisian dari Polda DIY;
- Bahwa pada saat Saksi amankan Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan ketika Saksi tanya mengakui kalau baru saja menerima paket;
- Bahwa selanjutnya Saksi panggil ketua Lingkungan (Ketua RT) untuk menyaksikan penggeledahan dan pembukaan paket barang bukti yang baru diterima tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang hadir pada saat penggeledahan antara lain Saksi bersama team, Ketua RT dan teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa pernah membeli 500 butir ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Terdakwa membeli Pil tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat itu HP bisa dinyalakan;
- Bahwa hasil uji tes urine Terdakwa (-) negative;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Marni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Saksi pernah dikasih pil warna putih berlogo Y oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa ketika Saksi memperbaiki HP di konter HP milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 (dua) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa rumah terdakwa di konter HP tersebut saksi datang ke konter HP untuk perbaiki HP Saksi sambil menawarkan telur asin;
- Bahwa terkait narkoba saksi ada masalah selanjutnya curhat ke Terdakwa kalau ada masalah keluarga dan Saksi dikasih obat 2 (dua) butir pil warna putih logo Y;
- Bahwa Saksi diberi pil tersebut tidak dijelaskan khasiat dari pil tersebut dan saksi makan saja dan setelah minum biasa saja;
- Bahwa Saksi pernah dikasih oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan tidak beli dan untuk yang terakhir dikasih 10 pil berlogo Y dan karena merasa tidak enak saksi kemudian saksi bilang kepada Terdakwa akan saksi bayar dengan harga Rp. 30.000,- dan belum saksi bayar karena pada saat itu Saksi belum punya uang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 13.00 di rumah kontrakan Saksi di Selorejo Rt. 01 Rw.029 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada Saksi adalah 1 (satu) plastik klip warna biru berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y dari sisa pil yang diberikan Terdakwa 10 biji;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip warna biru berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y tersebut Saksi simpan di bawah kasur dalam kamar kost saksi yang selanjutnya Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada petugas Kepolisian yang mengamankan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip warna biru berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa Junanto;
- Bahwa saksi konsumsi pil tersebut sejak kenal dengan Terdakwa karena ada masalah keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta saksi untuk membayar pil yang diberikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis obat apa yang saksi konsumsi tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang service HP;
- Bahwa terkait Terdakwa punya obat banyak Saksi tidak pernah tanya;
- Bahwa saksi dikasih pil tersebut tidak disuruh untuk bayar dan terakhir mau kasih Rp 30.000,- karena merasa tidak enak dan saksi kasih hanya untuk beli rokok saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 bulan yang lalu dan saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena alamat suami saksi satu kampung dengan alamat Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa konsumsi pil tersebut dikasih oleh Terdakwa berawal dari curhat masalah keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi diberi pil tersebut Saksi hanya berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dirasakan setelah konsumsi pil tersebut agak hilang rasa cape;
- Bahwa pada saat Saksi diberi pil sebanyak 4 (empat) kali tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa pekerjaan saksi di laundry ikut orang dan majikan Saksi jualan telur asin dan saksi ikut memasarkan telur asin tersebut;
- Bahwa saksi sering datang ketempat Terdakwa 2 (dua) hari sekali kalau datang karena dipanggil oleh Terdakwa dan ngobrol-ngobrol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa kejadian pengiriman paket tersebut pada tanggal 1 Maret 2021 jam berapa Terdakwa lupa pada saat itu Terdakwa baru service

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP dan paket datang dan ditaruh di kolong meja service HP dan Terdakwa tetap melanjutkan service HP;

- Bahwa tidak berapa lama ada 3 (tiga) orang petugas kepolisian datang ke konter HP Terdakwa sambil menunjukkan identitas dan Surat Tugas selanjutnya minta Terdakwa untuk menunjukkan paket yang baru saja diterimanya;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) petugas tersebut Terdakwa ajak ke garasi yang lebih luas selanjutnya paketan tersebut dibuka sedikit;
- Bahwa setelah petugas Kepolisian membuka sedikit selanjutnya baru memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan setelah dibuka paketan tersebut berisi 3 (tiga) toples dan 3 butir pil camlet;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa petugas Kepolisian Terdakwa kooperatif;
- Bahwa barang bukti ada yang ditaruh ditoilet disamping rumah mau Terdakwa buang tetapi lupa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda DIY;
- Bahwa paket bisa datang ketempat Terdakwa karena Terdakwa pesan lewat Shopee dan telah dengan harga dan tidak pernah pesan camlet dan ternyata ada pil camletnya;
- Bahwa harga paket tersebut Rp.1.080.000 untuk tiga toples tersebut dan sudah Terdakwa bayar lewat Shopee pay online;
- Bahwa cara pesan dengan menggunakan HP merk merk xiaomi redmi 4 A warna gold dengan sim card 1 : 0895390768732 sim card 2 : 081326650121;
- Bahwa pada saat ditunjukan penggeledahan dan ditunjukkan paket selain Terdakwa ada petugas Kepolisian, Ketua RT dan ada teman Terdakwa yang service HP;
- Bahwa barang bukti adalah barang yang dipesan dan tidak ada lain;
- Bahwa ditemukan barang bukti 10 biji ditemukan ditoilet yang baru dibangun sengaja mau dibuang karena pernah mencoba dan muntah dan mau dibuang;
- Bahwa sebelum ini pernah pesan 2 (dua) kali pertama sebanyak 500 butir dan yang kedua Terdakwa coba dan tidak cocok selanjutnya Terdakwa buang ke selokan;
- Bahwa Saksi Marni benar mendapat dari Terdakwa dengan tujuan diberikan tidak untuk dijual belikan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Marni sebatas teman saja, sering curhat dan Terdakwa kasih pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa kasih pil berlogo Y ke Marni tidak bayar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk beli pil tersebut harus pakai resep dokter;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket sicepat yang didalamnya berisi : 3 (tiga) botol warna putih masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) pil warna putih berlogo Y, dan 4 (empat) butir pil calmlet.
- 1 (satu) plastik klip warna biru berisi 6 (enam) butir pil putih berlogo Y.
- 16 (enam belas) plastik klip warna biru masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo TMD.
- 10 (sepuluh) plastik klip warna putih masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo TMD.
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4 A warna gold dengan sim card 1 : 0895390768732 sim card 2 : 081326650121.
- 1 (satu) plastik klip warna biru berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y.(BB dititipkan di Gudang Kejari Sleman)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa telah ditangkap Polisi di Palagan Phone Servis di, Jln. Palagan No. 63, Gondang Lutung, Rt/Rw. 1/19, Kel. Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman;
- Bahwa pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 paket siCepat berisi 3 toples plastik warna putih masing-masing isi 1.000 butir pil putih berlogo Y/Yarindo, 4 butir pil Camlet, sebuah plastik klip warna biru isi 6 butir pil putih berlogo Y/Yarindo, 16 plastik klip biru masing-masing berisi 10 butir pil putih berlogo TMD/Tramadol, 10 plastik klip warna putih masing-masing berisi 10 butir

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil putih berlogo TMD/Tramadol, dan sebuah HandPhone (HP) Xiaomi Redmi 4A warna Gold;

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa diketahui mendapatkan pil putih berlogo Y/Yarindo dan pil Camlet dengan cara membeli melalui penjualan Online Shopee dengan harga keseluruhan Rp. 1.008.000,- dengan pembayaran menggunakan Shopee pay, dan terdakwa mendapatkan 4 butir pil psikotropika Camlet adalah bonus dari pembelian 3 toples pil Yarindo;
- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan pil Yarindo tanpa resep dokter dan tanpa ijin pejabat yang berwenang pada saksi MARNI sebanyak 4 kali dan yang terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 terdakwa memberikan 2 butir pil Yarindo pada saksi MARNI tanpa resep dokter dan terdakwa juga menjual 10 butir pil Yarindo dengan harga Rp. 30.000.- tanpa resep dokter pada saksi MARNI namun belum dibayar ;
- Bahwa terdakwa hanya menyerahkan pil Yarindo dan menjual pil Yarindo kepada saksi MARNI saja selain itu tidak ada menjual ke orang lain;
- Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan pil obat keras jenis Yarindo dan Tramadol namun terdakwa tidak merasa cocok menggunakan obat Tramadol/TMD dan kemudian terdakwa membeli pil Yarindo melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 654/NPF/2021 tanggal 12-03-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan:
 - BB-1492/2021/NPF berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G
 - BB-1493/2021/NPF berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G dan tablet putih berlogo TMD adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1494/2021/NPF berupa tablet berlogo TMD adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G
- BB-1495/2021/NPF berupa tablet kemasan silver bertuliskan Camlet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa barang bukti berupa 29 butir tablet berlogo Y, 5 tablet berlogo Y, 9 tablet berlogo TMD, 3 butir tablet bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam.
- Hasil Periksa Urine atas nama terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 09 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya zat narkoba dalam urine nya;
- Barang bukti obat keras yang diamankan dari saksi MARNI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 653/NPF/2021 tanggal 12-03-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan
- BB-1491/2021/NPF berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G dan sisa barang bukti berupa 2 butir tablet berlogo Y;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Dan

Kedua : Melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smm



sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa JUNANTO ARI WIBOWO alias ANTOK bin SOERINDI, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa telah ditangkap Polisi di Palagan Phone Servis di, Jln. Palagan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63, Gondang Lutung, Rt/Rw. 1/19, Kel. Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 paket siCepat berisi 3 toples plastik warna putih masing-masing isi 1.000 butir pil putih berlogo Y/Yarindo, 4 butir pil Camlet, sebuah plastik klip warna biru isi 6 butir pil putih berlogo Y/Yarindo, 16 plastik klip biru masing-masing berisi 10 butir pil putih berlogo TMD/Tramadol, 10 plastik klip warna putih masing-masing berisi 10 butir pil putih berlogo TMD/Tramadol, dan sebuah HandPhone (HP) Xiaomi Redmi 4A warna Gold dan setelah ditangkap terdakwa diketahui mendapatkan pil putih berlogo Y/Yarindo dan pil Camlet dengan cara membeli melalui penjualan Online Shopee dengan harga keseluruhan Rp. 1.008.000,- dengan pembayaran menggunakan Shopee pay, dan terdakwa mendapatkan 4 butir pil psikotropika Camlet adalah bonus dari pembelian 3 toples pil Yarindo dan terdakwa sudah pernah memberikan pil Yarindo tanpa resep dokter dan tanpa ijin pejabat yang berwenang pada saksi MARNI sebanyak 4 kali dan yang terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 terdakwa memberikan 2 butir pil Yarindo pada saksi MARNI tanpa resep dokter dan terdakwa juga menjual 10 butir pil Yarindo dengan harga Rp. 30.000.- tanpa resep dokter pada saksi MARNI namun belum dibayar dan terdakwa hanya menyerahkan pil Yarindo dan menjual pil Yarindo kepada saksi MARNI saja selain itu tidak ada menjual ke orang lain dan terdakwa sudah lama menggunakan pil obat keras jenis Yarindo dan Tramadol namun terdakwa tidak merasa cocok menggunakan obat Tramadol/TMD kemudian terdakwa membeli pil Yarindo melalui aplikasi Shopee dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 654/NPF/2021 tanggal 12-03-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan:

- BB-1492/2021/NPF berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G
- BB-1493/2021/NPF berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G dan tablet putih berlogo TMD adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Snn



- BB-1494/2021/NPF berupa tablet berlogo TMD adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G
- BB-1495/2021/NPF berupa tablet kemasan silver bertuliskan Camlet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa barang bukti berupa 29 butir tablet berlogo Y, 5 tablet berlogo Y, 9 tablet berlogo TMD, 3 butir tablet bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam.
- Hasil Periksa Urine atas nama terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 09 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya zat narkoba dalam urine nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" yaitu orang perseorangan atau Badan Usaha berbadan Hukum, sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama JUNANTO ARI WIBOWO alias ANTOK bin SOERINDI, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja atau kesengajaan dalam undang-undang ini tidak didefinisikan secara jelas, sehingga pengertian mengenai kesengajaan atau dolus dapat kita lihat dalam MvT (Memorie Van Toelichting), dolus dapat dikaitkan pada tindakan atau perbuatan, akibatnya dan unsur-unsur lain dari delik, tindakan disengaja selalu dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*), sehingga seseorang dapat dimasukkan sebagai melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apa bila seseorang itu haruslah memiliki kehendak atau menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu dan mengetahui mengenai akibatnya (Jan Remmelink, Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama);

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie Van Toelichting) kesengajaan atau dolus itu terdiri atas :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan, sehingga kehendaknya (*willens*) harus ditujukan kepada akibat itu, tetapi tidak harus sudah terwujud,



namun kejahatan tersebut sudah sempurna atau dapat juga dikatakan kesengajaan dengan maksud tidak mensyaratkan bahwa apa yang menjadi maksudnya atau tujuannya sudah harus terwujud ;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), bahwa pada kesengajaan atau dolus dengan kesadaran pasti menyandarkan pada seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang sudah terjadi;
3. Kesengajaan bersyarat (opzet bij mogelijksbewustzin of voorwardelik opzet of dolus eventualis), yaitu bila pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakannya itu, tetapi ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut daripada dia membatalkan niatnya semula, dalam dolus eventualis unsur kehendak (willens) sepenuhnya ada namun elemen mengetahui (wetens) hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang (sebenarnya) tidak dikehendaki; sedangkan berdasarkan pertimbangan Hoge Raad dolus eventualis adalah pelaku dengan kehendak dan kesadaran menerima kemungkinan munculnya akibat yang buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin usaha obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional Menti Kesehatan Republik Indonesia, pengertian Mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam industri obat tradisional atau di tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dijelaskan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa telah ditangkap Polisi di Palagan Phone Servis di, Jln. Palagan No. 63, Gondang Lutung, Rt/Rw. 1/19, Kel. Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 paket siCepat berisi 3 toples plastik warna putih masing-masing isi 1.000 butir pil putih berlogo Y/Yarindo, 4 butir pil Camlet, sebuah plastik klip warna biru isi 6 butir pil putih berlogo Y/Yarindo, 16 plastik klip biru masing-masing berisi 10 butir pil putih berlogo TMD/Tramadol, 10 plastik klip warna putih masing-masing berisi 10 butir pil putih berlogo TMD/Tramadol, dan sebuah HandPhone (HP) Xiaomi Redmi 4A warna Gold dan setelah ditangkap terdakwa diketahui mendapatkan pil putih berlogo Y/Yarindo dan pil Camlet dengan cara membeli melalui penjualan Online Shopee dengan harga keseluruhan Rp.1.008.000,-dengan pembayaran menggunakan Shopee pay, dan pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 di Palagan Phone Servis di, Jln. Palagan No. 63, Gondang Lutung, Rt/Rw. 1/19, Kel. Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, dan terdakwa mendapatkan 4 butir pil psikotropika Camlet adalah bonus dari pembelian 3 toples pil Yarindo dan dimana barang bukti pil psikotropika jenis Camlet tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa sudah lama menggunakan pil obat keras jenis Yarindo dan Tramadol namun terdakwa tidak merasa cocok menggunakan obat Tramadol/TMD dan kemudian terdakwa membeli pil Yarindo melalui aplikasi Shopee Bahwa benar diketahui terdakwa telah tanpa ijin pejabat yang berwenang menyerahkan 2 butir pil Y pada saksi MARNI dan terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang menjual 10 butir pil putih berlogo Y/Yarindo dalam kemasan plastik klip warna biru pada saksi MARNI seharga Rp. 30.000.- namun belum dibayar oleh saksi MARNI dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 654/NPF/2021 tanggal 12-03-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :

- BB-1492/2021/NPF berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G
- BB-1493/2021/NPF berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G dan tablet putih berlogo TMD adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1494/2021/NPF berupa tablet berlogo TMD adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G
- BB-1495/2021/NPF berupa tablet kemasan silver bertuliskan Camlet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,
dan sisa barang bukti berupa 29 butir tablet berlogo Y, 5 tablet berlogo Y, 9 tablet berlogo TMD, 3 butir tablet bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam.
- Barang bukti obat keras yang diamankan dari saksi MARNI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 653/NPF/2021 tanggal 12-03-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :
BB-1491/2021/NPF berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G dan sisa barang bukti berupa 2 butir tablet berlogo Y;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda berupa uang, dan jika denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan kurungan selama waktu tertentu, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah paket sicepat yang didalamnya berisi : 3 (tiga) botol warna putih masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) pil warna putih berlogo Y, dan 4 (empat) butir pil calmlet.
- 1 (satu) plastik klip warna biru berisi 6 (enam) butir pil putih berlogo Y.
- 16 (enam belas) plastik klip warna biru masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo TMD.
- 10 (sepuluh) plastik klip warna putih masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo TMD.
- 1 (satu) plastik klip warna biru berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y dengan sisa barang bukti setelah uji laborat berupa 2.999 butir tablet berlogo Y, 7 butir tablet berlogo Y, 259 butir tablet berlogo TMD, 3 tablet Camlet Alprazolam, nomor sim card 0895390768732 dan 081326650121.
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4 A warna gold dengan sim card 1 : 0895390768732 sim card 2 : 081326650121.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan psikotropika dan obat keras ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUNANTO ARI WIBOWO alias ANTOK bin SOERINDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki psikotropika dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket sicepat yang didalamnya berisi : 3 (tiga) botol warna putih masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) pil warna putih berlogo Y, dan 4 (empat) butir pil calmlet.
 - 1 (satu) plastik klip warna biru berisi 6 (enam) butir pil putih berlogo Y.
 - 16 (enam belas) plastik klip warna biru masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo TMD.
 - 10 (sepuluh) plastik klip warna putih masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo TMD.
 - 1 (satu) plastik klip warna biru berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y dengan sisa barang bukti setelah uji laborat berupa 2.999 butir tablet berlogo Y, 7 butir tablet berlogo Y, 259 butir tablet berlogo TMD, 3 tablet Camlet Alprazolam, nomor sim card 0895390768732 dan 081326650121.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4 A warna gold dengan sim card 1 : 0895390768732 sim card 2 : 081326650121.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Ira Wati.,SH.,MKn., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumar Wigati, S.H., dan Anita Silitonga.,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Widodo Andrianto, S.H.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumar Wigati, S.H.

Ira Wati, S.H.,MKn

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.